

PENETAPAN-PENGANGKATAN-PANTARLIH-KELURAHAN TELUK BINJAI
2023

56 TAHUN 2023 : 6

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TELUK BINJAI KECAMATAN DUMAI TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 PKPU No 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Thn 2017, PKPU No 8 Thn 2022, BA Pleno PPS No 06/PP.05.1/BA/147202.1002/2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan dan Mengangkat Pantarlih pada Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai untuk Pemilu Thn 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2023.
 - Lampiran 3 halaman.